

**PENIMBUNAN PANGAN POKOK SEBAGAI  
TINDAK PIDANA MENURUT PASAL 133  
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012  
TENTANG PANGAN<sup>1</sup>**

**Oleh: Lisi Natalia Wawolangi<sup>2</sup>**

**Dosen Pembimbing:**

**Dr. Wempie Jh. Kumendong, SH, MH**

**Harly Stanly Muaja, SH, MH**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana penimbunan atau penyimpanan Pangan Pokok dalam Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan bagaimana Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 sebagai dasar dakwaan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 mengancam pidana terhadap Pelaku Usaha Pangan yang menimbun atau menyembunyikan Pangan Pokok (terutama beras) melebihi jumlah maksimal yang ditentukan yang mengakibatkan harga Pangan Pokok menjadi mahal atau melambung tinggi; di mana jumlah maksimal ini. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, akan diatur dalam suatu Peraturan Pemerintah, dan untuk telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, tetapi Peraturan Pemerintah ini kembali menyerahkan pengaturan jumlah maksimal tersebut kepada Peraturan Menteri Perdagangan; tetapi sampai sekarang Peraturan Menteri dimaksud belum diterbitkan. 2. Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 dapat menjadi dakwaan tunggal terhadap Pelaku Usaha Pangan yang menimbun/menyimpan Pangan Pokok melebihi jumlah maksimal yang mengakibatkan harga Pangan Pokok menjadi mahal/melambung tinggi; tetapi jika Pelaku Usaha Pangan tetap melanjutkan perbuatan menimbun/menyimpan itu setelah harga menjadi mahal/melambung tinggi, maka dapat disertakan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, sehingga dakwaan berbentuk dakwaan kumulatif.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101054

Kata kunci: **Penimbunan Pangan Pokok, Tindak Pidana.**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pangan merupakan salah satu kebutuhan primer (utama) bagi manusia, sehingga kekurangan pangan akan membuat manusia mengalami penderitaan. Hal ini dapat dilihat dalam berita yang disiarkan pada berbagai media massa, di mana kekurangan pangan (makanan dan minuman) mengakibatkan penderitaan misalnya busung lapar pada anak-anak. Juga tanpa makan atau minum dalam waktu tertentu, manusia akan mati.

Kekurangan pangan dapat terjadi karena berbagai sebab. Salah satu sebab yaitu karena alam, yaitu gagalnya panen karena cuaca buruk seperti kekeringan atau sebaliknya karena banjir. Kekeringan juga menyebabkan sulitnya memperoleh air minum. Sebab lainnya bukan karena alam melainkan karena ulah manusia sendiri. Pada waktu-waktu tertentu, misalnya mendekati Hari Raya atau adanya peristiwa yang diduga akan berdampak pada kekurangan pangan, maka para pedagang dapat melakukan penimbunan pangan sehingga beredarnya pangan dalam masyarakat menjadi berkurang dan harganya meningkat tinggi.

Berbahayanya perbuatan menimbun atau menyembunyikan Pangan Pokok melebihi jumlah maksimal membuat pembentuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menentukan perbuatan ini sebagai suatu tindak pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 133 yang berbunyi sebagai berikut,

Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja menimbun atau menyimpan melebihi jumlah maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang mengakibatkan harga Pangan Pokok menjadi mahal atau melambung tinggi dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).<sup>3</sup>

Tetapi walaupun telah ada ancaman pidana terhadap perbuatan menimbun atau menyimpan Pangan Pokok melebihi jumlah

<sup>3</sup> *Ibid.*

maksimal, masih sering terdengar ada berita-berita tentang penimbunan atau penyimpanan Pangan Pokok melebihi jumlah maksimal. Di Indonesia ada saat-saat tertentu di mana sampai pihak Kepolisian melakukan publikasi kepada masyarakat tentang adanya tindakan tegas bagi para pelaku penimbunan pangan pokok sampai kepada adanya sanksi pidana.

Pertanyaan lainnya berkenaan dengan penggunaan Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 sebagai dasar dakwaan terhadap pelaku penimbunan atau penyimpanan Pangan Pokok. Berita yang dikutip sebelumnya menunjukkan bahwa selain Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, dapat dijadikan sebagai dasar dakwaan yaitu Pasal 104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kaitan antara Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dalam melakukan dakwaan.

Apa yang dikemukakan sebelumnya menunjukkan adanya urgensi untuk melakukan pembahasan terhadap Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, sehingga dalam rangka penulisan skripsi pokok ini telah dipilih untuk dibahas di bawah judul "Penimbunan Pangan Pokok Sebagai Tindak Pidana Menurut Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan".

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana penimbunan atau penyimpanan Pangan Pokok dalam Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan?
2. Bagaimana Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 sebagai dasar dakwaan?

#### **C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian hukum yang menitik beratkan pada hukum sebagai seperangkat norma (kadijah), dengan demikian merupakan suatu penelitian yang bersifat hukum positif.

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan Tindak Pidana Penimbunan Atau Penyimpanan Pangan Pokok dalam Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan**

Pasal 133 merupakan salah satu pasal dalam Bab XV: Ketentuan Pidana dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, di mana bab ini mencakup Pasal 133 sampai dengan Pasal 148. Pasal 133 ini juga memiliki ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, yang merupakan ancaman pidana penjara terberat dibanding pasal-pasal tindak pidana lain dalam Bab XV Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tersebut, kecuali untuk perbuatan yang mengakibatkan kematian orang yang oleh Pasal 146 ayat (1) huruf b diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.

Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 memberikan ketentuan sebagai berikut,

Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja menimbun atau menyimpan melebihi jumlah maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang mengakibatkan harga Pangan Pokok menjadi mahal atau melambung tinggi dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).<sup>4</sup>

Memperhatikan rumusan pasal ini, maka sebagai unsur-unsur pasalnya yaitu:

1. Pelaku Usaha Pangan
2. yang dengan sengaja
3. menimbun atau menyimpan melebihi jumlah maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53
4. dengan maksud
5. untuk memperoleh keuntungan
6. yang mengakibatkan harga Pangan Pokok menjadi mahal atau melambung tinggi.

#### **B. Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Sebagai Dasar Dakwaan**

Dalam berita yang dikemukakan sebelumnya pada Bab I skripsi ini, oleh Kapolri dikemukakan bahwa Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja menimbun atau menyimpan melebihi jumlah maksimal yang diperbolehkan atau di

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360).

luar batas kewajaran, akan dilakukan tindakan tegas berdasarkan Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dengan ancaman penjara 7 tahun atau denda paling banyak Rp 100 miliar dan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau denda Rp 50 miliar.<sup>5</sup>

Dalam berita tersebut dikemukakan adanya tindak pidana dalam undang-undang yang lain, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagai dasar dakwaan terhadap Pelaku Usaha Pangan yang melakukan perbuatan menimbun atau menyimpan Pangan Pokok melebihi jumlah maksimal yang ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa Pasal 133 Undang-Undang Pangan bukan satu-satunya tindak pidana yang dapat menjadi dasar dakwaan perbuatan seperti, melainkan dakwaan dapat dilakukan berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Perdagangan. Untuk itu perlu dilakukan pembahasan terhadap Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan untuk menentukan bentuk dakwaan yang dapat dilakukan dalam hubungan antara Pasal 133 Undang-Undang Pangan dan Pasal 107 Undang-Undang Perdagangan.

Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 memberikan ketentuan bahwa,

Pelaku Usaha yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).<sup>6</sup>

Unsur-unsur dari tindak pidana Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan ini yaitu:

1. Pelaku Usaha
2. yang menyimpan
3. Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting
4. dalam jumlah dan waktu tertentu
5. pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)

Perbandingan dengan Pasal 133 Undang-Undang Pangan dapat dikemukakan sebagai berikut. Jika subjek dalam Pasal 133 Undang-Undang Pangan adalah Pelaku Usaha Pangan, maka subjek dari Pasal 107 Undang-Undang Perdagangan adalah Pelaku Usaha, yang pengertiannya lebih luas dari pada Pelaku Usaha Pangan karena bidang usahanya mencakup Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Unsur menyimpan juga ada dalam Pasal 133 Undang-Undang Perdagangan, di mana Pasal 133 Undang-Undang Pangan mencakup perbuatan yang lebih luas yaitu menimbun atau menyimpan.

Unsur “barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting”, sebagaimana dikemukakan sebelumnya, lebih luas dari pada pengertian Pangan dalam Undang-Undang Pangan,

Unsur “dalam jumlah dan waktu tertentu” dalam Pasal 107 Undang-Undang Pangan, menurut Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang ini, akan diatur dengan Peraturan Presiden dan untuk itu telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang telah dijelaskan sebelumnya.

Unsur “pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang” ini membawa perbedaan penting antara Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Jika Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 mengancam pidana terhadap perbuatan yang mengakibatkan harga Pangan Pokok menjadi mahal atau melambung tinggi; maka Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 mengancam pidana terhadap perbuatan yang dilakukan pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang. Jadi,

<sup>5</sup> Kompas.com, “Maklumat Kapolri Terkait Penimbunan.Bahan Pangan Disebar ke Seluruh Polsek”, <http://nasional.kompas.com/read/2015/08/24/19515521/Maklumat.Kapolri.Terkait.Penimbunan.Bahan.Pangan.Disebar.ke.Seluruh.Polsek>, diakses tanggal 11/07/2017.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512).

perbuatan yang diancam pidana dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 bukan perbuatan yang mengakibatkan harga barang menjadi mahal/melambung tinggi, melainkan perbuatan yang dilakukan dalam keadaan harga telah melambung tinggi.

Berdasarkan bahasan sebelumnya, ada beberapa kemungkinan penggunaan Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 sebagai dasar dakwaan, yaitu:

1. Dalam hal Pelaku Usaha Pangan menimbun/menyimpan Pangan Pokok (terutama beras) melebihi jumlah maksimal yang mengakibatkan harga Pangan Pokok menjadi mahal / melambung tinggi, sedangkan setelah harga menjadi mahal / melambung tinggi ia tidak lagi melakukan perbuatan menimbun / menyimpan tersebut, maka Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 dapat menjadi satu-satunya pasal tindak pidana yang didakwakan.

Ini biasanya disebut dakwaan tunggal, yaitu hanya 1 (satu) pasal tindak pidana saja yang didakwakan. Jadi, bentuk dakwaan ini bersifat sederhana.

2. Dalam hal Pelaku Usaha Pangan menimbun/menyimpan Pangan Pokok (terutama beras) melebihi jumlah maksimal yang mengakibatkan harga Pangan Pokok menjadi mahal / melambung tinggi, kemudian setelah harga menjadi mahal / melambung tinggi ia tetap melanjutkan perbuatan menimbun/menyimpan Pangan Pokok tersebut, maka selain Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 dapat juga didakwakan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014.

Dakwaan yang menyertakan Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 ini merupakan bentuk dakwaan kumulatif. Mengenai dakwaan kumulatif ini oleh A. Karim Nasution dikemukakan, Ada kemungkinan seorang terdakwa telah melakukan beberapa kejahatan pada waktu dan tempat yang berbeda-beda, umpamanya pencurian suatu mobil pada tanggal 3 Maret dan penipuan yang dilakukan tanggal 15 Maret (gabungan beberapa perbuatan – *meerdaadse samenloop*).

Kejahatan-kejahatan tersebut dapat dimajukan ke muka pengadilan dalam suatu surat tuduhan, dengan cara membuat tuduhan kumulatif.<sup>7</sup>

Perbuatan menimbun/menyimpan Pangan Pokok melebihi jumlah maksimal yang mengakibatkan harga Pangan Pokok menjadi mahal / melambung tinggi merupakan perbuatan yang berdiri sendiri, sedangkan perbuatan menimbun/menyimpan Pangan Pokok melebihi jumlah maksimal pada saat gejolak harga, juga merupakan lainnya yang berdiri sendiri; sehingga dua perbuatan ini merupakan perbarengan beberapa perbuatan (*meerdaadse samenloop*) yang diatur dalam Pasal 65 KUHPidana. Karenanya dua macam perbuatan itu dapat didakwakan bersama-sama dalam satu dakwaan dalam bentuk dakwaan kumulatif.

Untuk itu oleh A. Karim Nasution dikatakan bahwa dalam pengajuan perkara secara kumulatif, Hakim harus memutuskan terbukti atau tidaknya tuduhan satu demi satu walaupun dalam penjatuhan hukuman hanya diputuskan 1 (satu) hukuman saja.<sup>8</sup> Menurut Pasal 65 ayat (2) KUHPidana, jika dua tindak pidana itu diancam dengan pidana pokok yang sama (yaitu misalnya dua-duanya diancam dengan pidana penjara dan/atau dua-duanya diancam dengan pidana denda, maka “maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga”.<sup>9</sup>

Dalam hal dakwaan kumulatif, Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 seharusnya menjadi dakwaan Pertama sedangkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 menjadi dakwaan Kedua. Hal ini karena Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 memiliki ancaman pidana yang lebih berat (penjara maksimal 7 tahun atau denda maksimal 100 milyar) dibanding Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang memiliki ancaman pidana lebih ringan (penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda maksimal 50 milyar).

<sup>7</sup> A. Karim Nasution, *loc.cit.*

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 187-188.

<sup>9</sup> Tim Penerjemah BPHN, *op.cit.*, hlm. 37.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 mengancam pidana terhadap Pelaku Usaha Pangan yang menimbun atau menyembunyikan Pangan Pokok (terutama beras) melebihi jumlah maksimal yang ditentukan yang mengakibatkan harga Pangan Pokok menjadi mahal atau melambung tinggi; di mana jumlah maksimal ini. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, akan diatur dalam suatu Peraturan Pemerintah, dan untuk telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, tetapi Peraturan Pemerintah ini kembali menyerahkan pengaturan jumlah maksimal tersebut kepada Peraturan Menteri Perdagangan; tetapi sampai sekarang Peraturan Menteri dimaksud belum diterbitkan.
2. Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 dapat menjadi dakwaan tunggal terhadap Pelaku Usaha Pangan yang menimbun/menyimpan Pangan Pokok melebihi jumlah maksimal yang mengakibatkan harga Pangan Pokok menjadi mahal/melambung tinggi; tetapi jika Pelaku Usaha Pangan tetap melanjutkan perbuatan menimbun/menyimpan itu setelah harga menjadi mahal/melambung tinggi, maka dapat disertakan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, sehingga dakwaan berbentuk dakwaan kumulatif.

### B. Saran

1. Pengertian "jumlah maksimal yang ditentukan" tersebut dapat ditafsirkan dengan menggunakan penafsiran sistematis, yaitu melihat hubungan antara ketentuan "jumlah maksimal yang ditentukan" dalam Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 dengan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, sehingga "jumlah maksimal yang ditentukan" dalam Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun

2012 dapat diartikan penyimpanan yang melebihi stok (persediaan barang) untuk memenuhi pasar untuk waktu paling lama 3 (tiga) bulan berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan dalam kondisi normal.

2. Dalam hal dakwaan kumulatif, Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 seharusnya menjadi Dakwaan Kesatu sedangkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 menjadi Dakwaan Kedua, karena Pasal 133 memiliki ancaman pidana yang lebih berat (penjara maksimal 7 tahun atau denda maksimal 100 milyar) dibanding Pasal 107 yang memiliki ancaman pidana lebih ringan (penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda maksimal 50 milyar).

### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, 2012, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Jakarta: Sinar Grafika.
- Apeldoorn, L.J. van, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hamzah, Andi, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Harahap, M. Yahya, 1985, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jilid 1, Jakarta: Pustaka Kartini.
- Jonkers, J.E., 1987, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, terjemahan Tim Penerjemah Bina Aksara dari "*Handboek van het Nederlandsch-Indische strafrecht*", Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- \_\_\_\_\_, 1984, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Jakarta: Bina Aksara.
- Nasution, A. Karim, 1972, *Masaalah Surat Tuduhan dalam Proses Pidana*, Jakarta: tanpa penerbit.
- Poernomo, Bambang, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet.4, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prasetyo, Teguh, 2013, *Hukum Pidana*, cet.4, Jakarta: Rajawali Pers.
- Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, Jakarta-Bandung: PT Eresco.

\_\_\_\_\_, 2012, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Bandung: Refika Aditama.

Soekanto, S. dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Jakarta: Rajawali Pers.

Tim Penerjemah BPHN, 1983, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Harapan.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Jakarta: Balai Pustaka.

Utrecht, E., 1967, *Hukum Pidana I*, Bandung: Penerbitan Universitas.

Widnyana, I Made, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska.

#### **Sumber Internet/Dokumen Elektronik:**

Andy, "9 Pangan Pokok Lokal dan Bukan Beras", <http://www.hipwee.com/list/9-pangan-pokok-lokal-dan-bukan-beras/>, diakses tanggal 7/8/2017.

Ilmusiana, "Kebutuhan Sekunder: Pengertian dan Contoh Kebutuhan Sekunder", [www.ilmusiana.com/2015/07/kebutuhan-sekunder-pengertian-dan.html?m=1](http://www.ilmusiana.com/2015/07/kebutuhan-sekunder-pengertian-dan.html?m=1), diakses tanggal 26/07/2017

Kompas.com, "Maklumat Kapolri Terkait Penimbunan.Bahan Pangan Disebar ke Seluruh Polsek", <http://nasional.kompas.com/read/2015/08/24/19515521/Maklumat.Kapolri.Terkait.Penimbunan.Bahan.Pangan.Disebar.ke.Seluruh.Polsek>, diakses tanggal 11/07/2017.

Materi Belajar, "Kebutuhan Tersier (Pengertian dan Contoh Kebutuhan Tersier)", [www.materi4belajar.blogspot.co.id/2016/02/kebutuhan-tersier-pengertian-dan-contoh.html?m=1](http://www.materi4belajar.blogspot.co.id/2016/02/kebutuhan-tersier-pengertian-dan-contoh.html?m=1), diakses tanggal 26/07/2017

Rinaldi, "Kapolri Janji akan Terus Buru Mafia Penimbun Pangan", <http://poskotanews.com/2017/05/24/kapolri-janji-akan-terus-buru-mafia-penimbun-pangan/>, diakses tanggal 11/07/2017.

Satgas Hukum Setkab, "Mengejar Pemain Harga Barang Kebutuhan Pokok", <http://setkab.go.id/mengejar-pemain-harga-barang-kebutuhan-pokok/>, diakses tanggal 06/08/2017.

Umar Santoso, "Pangan Pokok: Beras, Umbi-umbian, atau Terigu?", <https://makanantradisionalsehat.wg.ugm.ac.id/2017/01/05/pangan-pokok-beras-umbi-umbian-atau-terigu/>, diakses tanggal 7/8/2017.

Wikipedia Bahasa Indonesia, "Kebutuhan Primer", [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kebutuhan\\_primer](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kebutuhan_primer), diakses tanggal 26/07/2017

#### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana .

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512).

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680).

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138).